



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.B/2013/PN. SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTONI Bin HUSNAINI;-**
Tempat lahir : Jambi;-
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /10 Agustus 1980;-
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Rt. 18 Km. 20 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;-
A g a m a : Islam;-
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;-

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013;-
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013;-
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 19 November 2013;-
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;-

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara;-

Pengadilan Negeri Tersebut;-

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;-

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Bin HUSNAINI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI Bin HUSNAINI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 2



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu - sabu yang dibungkus kedalam satu plastik klip yang kemudian dibalut uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam seberat 0,538 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,504 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan);-

- 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam;-
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna merah dengan No. Pol BH 6493 GY;-

(Seluruhnya dirampas untuk negara);-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANTONI Bin HUSNAINI, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira Pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2013, bertempat di Jalan Tempino – Pelempang Rt. 05 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,538 (nol koma lima ratus tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Pantun B. Aritonang Bin T. Aritonang dan saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja (keduanya anggota tim Satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc menuju warung yang terletak di jalan Tempino – Pelempang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, selanjutnya para saksi segera ke lokasi dimaksud guna mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah para saksi sampai di lokasi tersebut kemudian para saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan nomor polisi BH 6493 GY dan berhenti di dekat warung, selanjutnya saksi Pantun B. Aritonang Bin T. Aritonang dan saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja langsung menyergap terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan nomor polisi BH 6493 GY tersebut sehingga sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian saksi Sachiri Bin Selamat Harianto yang sedang duduk disebelah warung tersebut langsung mengangkat sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke tempat yang terang, selanjutnya saksi Pantun B. Aritonang Bin T. Aritonang dan saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja langsung mencari barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan menemukan bungkusan plastik warna hitam ditempat sepeda motor tadi terjatuh, kemudian saksi Pantun B. Aritonang Bin T. Aritonang dan saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja meminta saksi Sachiri Bin Selamat Harianto untuk membuka bungkusan tersebut dihadapan terdakwa, kemudian setelah dibuka, didalam bungkusan plastik warna hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna transparan yang sebelumnya disimpan atau dibungkus dalam satu plastik putih dan dibalut dengan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian ketika ditanya terdakwa mengaku bahwa bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari saksi Rusdiyanto Bin Ismail (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa memiliki atau membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis sabu - sabu tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;-

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1030 tanggal 05 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANTONI Bin HUSNAINI adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. PANTUN B ARITONANG Bin T. ARITONANG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;-
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai telah membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna merah No. Pol. BH 6493 GY menuju warung di Jalan Tempino – Pelempang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;-
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Tempino – Pelempang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi karena membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu;-
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, dimana pada saat penangkapan terdakwa disergap sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan bungkusan hitam yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa terdakwa tersebut juga terjatuh pada saat terdakwa disergap atau ditangkap;-
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;-

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Rusdiyanto Als. Edi dengan cara membeli dan menghubungi Sdr. Rusdiyanto Als. Edi melalui Handphone pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Sdr. Hendra (belum tertangkap);-
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri;-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

2. CHARLES M. HARIANJA Bin M. HARIANJA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;-
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Pantun B Aritonang Bin T Aritonang mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai telah membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna merah No. Pol. BH 6493 GY menuju warung di Jalan

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempino-Pelempang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab.

Muaro Jambi;-

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib. saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Tempino – Pelempang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi karena membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu;-
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, dimana pada saat penangkapan terdakwa disergap sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan bungkusan hitam yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa terdakwa tersebut juga terjatuh pada saat terdakwa disergap atau ditangkap;-
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;-
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. Rusdiyanto Als. Edi dengan cara membeli dan menghubungi Sdr. Rusdiyanto Als. Edi melalui Handphone pada

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib,
kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh
Sdr. Hendra;-

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri;-
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

3. RUSDIYANTO Bin ISMAIL:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi;-
 - Bahwa terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu-shabu;-
 - Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa di depan langgar Lorong Flamboyan dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai harga pembelian narkoba jenis shabu-shabu;-
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian saksi pergi menemui sdr. Najam untuk memberikan uang tersebut dan Sdr. Najam memberikan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi Sdr. Hendra untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib dirumahnya yang teletak di Rt. 13 Lorong Flamboyan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi pada saat itu tim satuan narkoba Polres Muaro Jambi bersama dengan terdakwa;-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa terhadap saksi SACHIRI Bin SLAMAT HARIANTO telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir di persidangan, maka dengan seijin Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yang intinya antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib. di pinggir jalan Tempino – Palembang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana narkotika;-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolsian Polres Muaro Jambi dan dari terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip yang dibungkus kedalam satu plastik klip yang kemudian dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna hitam;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk di amben yang ada disamping warung dipinggir jalan Tempino – Pelembang dengan maksud menunggu teman saksi Olig, dan pada saat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah BH 6493 GY dan berhenti didepan saksi langsung disergap dan ditangkap polisi dan pada saat itu yang saksi lakukan adalah mengangkat sepeda motor terdakwa yang terjatuh karena disergap dan selanjutnya mendorong ke arah tempat terang, selanjutnya saksi ikut mencari barang bukti narkoba jenis shabu-shabu ditempat motor terjatuh dan saksi juga melihat bungkusan plastik warna hitam yang pada saat itu diakui oleh terdakwa adalah bungkusan miliknya, selanjutnya saksi disuruh oleh petugas dihadapan terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;-

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan pada saat disergap narkoba jenis shabu-shabu tersebut jatuh dibawah sepeda motor yang digunakan terdakwa;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan

Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus kedalam satu plastik klip yang kemudian dibalut uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam seberat 0,538 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,504 gram;-
- 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna merah dengan No. Pol BH 6493 GY;-

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pengujian yang dilakukan oleh BPOM RI atas sample dari barang bukti dalam perkara terdakwa Antoni Bin Husnaini dengan Nomor : PM.01.05.891.06.13.1030 oleh manajer teknis bernama Tessi Mulyani dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman), Methamfetamin tersebut termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib. saksi Pantun B Aritonang Bin T Aritinang dan Charles M. Harianja Bin M. Harianja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Tempino – Pelempang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam plastik hitam dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna merah No. Pol. BH 6493 GY;-
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;-
- Bahwa satu paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Rusdiyanto Als. Edi dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Sdr. Hendra kepada terdakwa;-
- Bahwa terdakwa mengambil/membeli satu paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Sdr. Rusdiyanto Als Edi melalui Handphone;-
- Bahwa paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;-
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selama lebih kurang 4 (empat) bulan;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau memiliki Narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang;-
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan merasa sangat menyesal;-
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini serta dihubungkan dengan bukti surat yang ada, maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib. saksi Pantun B Aritonang Bin T Aritinang dan Charles M. Harianja Bin M. Harianja

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Tempino – Pelembang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi karena membawa atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam plastik hitam dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna merah No. Pol. BH 6493 GY;-

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, dimana pada saat penangkapan terdakwa disergap sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan bungkusan hitam yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa terdakwa tersebut juga terjatuh pada saat terdakwa disergap atau ditangkap;-
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;-
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Rusdiyanto Als. Edi dengan cara membeli dan menghubungi Sdr. Rusdiyanto Als. Edi melalui Handphone pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Sdr. Hendra;-
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa gunakan untuk diri sendiri;-
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengujian dari Balai POM Jambi terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut, hasilnya positif mengandung Methamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur “Setiap orang”;-*
2. *Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;-*

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa ANTONI Bin HUSNAINI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh saksi Pantun B Aritonang Bin T Aritinang dan Charles M. Harianja Bin M. Harianja di pinggir jalan Tempino – Pelempang Rt. 05 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus di dalam plastik hitam dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warna merah No. Pol. BH 6493 GY;-

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan bungkusan hitam yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa terdakwa tersebut juga terjatuh pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan dan dibalut dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dibungkus lagi dengan plastik warna putih kemudian dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berdasarkan keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rusdiyanto Als. Edi

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menelpon, kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut diantarkan oleh Sdr. Hendra kepada terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Jambi terhadap barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis shabu-shabu dan positif mengandung Methamfetamin, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;-

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut, artinya Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam kategori narkoba golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di masyarakat, dengan demikian unsur "*Tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal ini, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal ini selebihnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkoba golongan I Bukan Tanaman*";-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembena maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam Pasal 44 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya;-
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;-

Menimbang, bahwa selain tuntutan pidana penjara dalam tuntutannya Penuntut Umum juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap hal ini menurut hemat Majelis Hakim sesuai aturan hukum yang berlaku dalam Pasal 148 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam setiap perkara pidana narkotika bagi seorang pelaku yang telah terbukti menurut hukum, selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan terhadap pidana pengganti denda selama 2 (dua) bulan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tersebut karena dengan telah dijatuhkannya pidana pokok tersebut sudah merupakan hukuman yang berat bagi Terdakwa dan sudah merupakan pembelajaran yang berarti dalam hidup Terdakwa, dan terhadap lamanya pidana pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dinyatakan bersama-sama dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus kedalam satu plastik klip yang kemudian dibalut uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam seberat 0,538 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,504 gram, barang bukti tersebut diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warnamerah dengan No. Pol BH 6493 GY, barang bukti tersebut diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan membawa narkotika jenis shabu-shabu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dari itu sudah sepantasnya barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI Bin HUSNAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman*";-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus kedalam satu plastik klip yang kemudian dibalut uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam seberat 0,538 gram yang telah disisihkan sehingga menjadi 0,504 gram;-
Dirampas untuk dimusnahkan;-
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam;-
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 cc warnamerah dengan No. Pol BH 6493 GY;-
Dirampas untuk Negara;-

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh **ELIWARTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERPRAPTO, P. Amd.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

ELIWARTI, S.H., M.H.

ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

HERPRAPTO, P. Amd.

Putusan Nomor : 99/Pid.B/2013/PN.SGT.

Halaman 22